



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN NORMA PERILAKU BARU
DI KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan, aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ekonomi;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Menuju Tatanan Normal Baru Di Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta untuk mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) diperlukan pedoman pelaksanaan tatanan kehidupan Normal Baru yang di Kabupaten Gorontalo disebut Norma Perilaku Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Norma Perilaku Baru di Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

KABAG HUKUM	SKI'D	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan pemerintah Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
21. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
22. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Tempat kerja sector Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam mendukung keberlangsungan Usaha;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

23. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang system kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
24. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;
25. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Menuju Tatanan Normal Baru Di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN NORMA PERILAKU BARU DI KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

KAB. G HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	S	W	J	

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

KABAG HUKUM	SKPD	SAS 1	SEKDA	WABUP
				

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Tim Gabungan adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gorontalo yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga, Unsur TNI, Unsur Polri, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
13. Norma Perilaku Baru adalah pelaksanaan perilaku baru (New Normal) dengan menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Norma Perilaku Baru dalam menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Norma Perilaku Baru adalah sebagai berikut:

1. Mengedukasi masyarakat beraktivitas normal dengan mengikuti Protokol Penanganan Covid-19 selama masa pandemi Covid-19.
2. Mencegah penularan Covid-19 secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat.

BAB III





PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Norma Umum dari Norma Perilaku Baru terdiri dari :

- a. Proteksi diri yaitu upaya perlindungan diri sendiri dari penularan Covid-19, yaitu:

1. Menggunakan alat pelindung diri seperti Masker, Face Shield (Sekat Wajah) selama beraktivitas di luar rumah.





KABAG HUKUM	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP
				

2. Memastikan ketika melakukan kegiatan di luar rumah berada dalam keadaan sehat yang ditandai dengan suhu tubuh tidak lebih dari 37.5 °C dan tidak mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas, dan penyakit kronis lainnya.
 3. Menjaga kebersihan diri dengan menggunakan hand-sanitizer setiap memulai dan selesai melakukan aktivitas.
 4. Menjaga kebersihan lingkungan tempat beraktivitas dengan penyemprotan disinfektan secara periodik.
 5. Meningkatkan kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin dan makan fungsional.
- b. Menjaga Jarak Sosial (*Social Distancing*) dengan cara:
- a. Membatasi mobilitas perorangan, memperkecil dan menghindari kontak langsung dengan orang lain dalam aktivitas sehari-hari di tempat kerja dan fasilitas umum.
 - b. Menghindari kerumunan orang.
 - c. Menjaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) yaitu minimal jarak 1 meter antara satu orang dengan orang lainnya.
 - d. Patuh dan disiplin dalam mentaati Protokol Penangan Covid-19.

Pasal 5

Pelaksanaan Norma Khusus dari Norma Perilaku Baru yakni :

1. Penerapan Norma Perilaku Baru dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan sektor pembangunan, institusi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
2. Tingkat kesiapan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu prasyarat untuk melaksanakan Norma Perilaku baru yang meliputi kesanggupan melaksanakan Protokol Penanganan Covid-19 yang dikuatkan dengan surat pernyataan penanggung jawab, ketersediaan sarana prasarana dan SDM untuk melaksanakan Protokol Penanganan Covid-19, serta telah memiliki dan/atau menetapkan panduan tersendiri dalam penanganan Covid-19.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

3. Penilaian tingkat kesiapan melaksanakan Norma Perilaku Baru dilakukan secara berjenjang oleh Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Desa, Kecamatan Dan Kabupaten sesuai kewenangan.

Pasal 6

- (1) Sektor-sektor Penerapan Norma Perilaku Baru meliputi:
 - a. Pendidikan.
 - b. Pemerintahan.
 - c. Transportasi.
 - d. Kesehatan
 - e. Perdagangan.
 - f. Perhotelan dan Restaurant.
 - g. Industri.
 - h. Jasa Keuangan.
 - i. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
 - j. Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan.
 - k. Budaya, Seni dan Olahraga.
 - l. Pelayanan Publik Lainnya.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut sektor-sektor penerapan Norma Perilaku Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan lebih rinci melalui surat edaran Bupati.





Pasal 7

Pelaksanaan Norma Perilaku Baru dilakukan dalam 4 (Empat) Tahap yaitu:

- a. Tahap Pra Norma Perilaku Baru meliputi:
 1. Sosialisasi Norma Perilaku Baru.
 2. Pra-kondisi Pembukaan rumah ibadah berupa percontohan rumah ibadah yang telah menerapkan Norma Perilaku Baru.
 3. Pra-kondisi Pembukaan pasar berupa percontohan pasar yang telah menerapkan Norma Perilaku Baru.
 4. Monitoring dan evaluasi Tahap Pra Norma Perilaku Baru.
- b. Tahap 1 (Satu) meliputi:
 1. Sosialisasi Norma Perilaku Baru.

KASAB HUKUM	SKPD	SAS 1	SEKDA	WABUP

2. Penerapan Norma Perilaku Baru di Tempat Ibadah yang telah memenuhi syarat.
 3. Penerapan Norma Perilaku Baru di sektor kesehatan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Praktek Dokter, Pengobat Tradisional, Apotik, dan tokoh obat.
 4. Penerapan Norma Perilaku Baru di pasar umum, pasar mingguan, warung, toko (*mart*), supermarket.
 5. Penerapan Norma Perilaku Baru sektor industri dan jasa keuangan.
 6. Penerapan Norma Perilaku Baru di sektor pemerintahan dan swasta.
 7. Penerapan Norma Perilaku Baru di sektor Transportasi.
 8. Pra-kondisi berupa percontohan penerapan Norma Perilaku Baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
 9. Pra-kondisi berupa percontohan penerapan Norma Perilaku Baru di bidang kesenian, olahraga, adat istiadat dan budaya masyarakat.
 10. Monitoring dan evaluasi Tahap 2 Norma Perilaku Baru.
- c. Tahap 2 (Dua) meliputi :
- a. Penerapan Norma Perilaku Baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - b. Penerapan Norma Perilaku Baru di bidang kesenian, olahraga, adat istiadat dan budaya masyarakat. Kegiatan di lapangan terbuka meliputi olahraga, kesenian, ibadah, adat dan upacara dapat dilakukan dengan penerapan protokol penanganan Covid-19 yang ketat.
 - c. Pra-kondisi berupa percontohan penerapan Norma Perilaku Baru di sektor pendidikan.
 - d. Evaluasi tahap pertama dan kedua serta tindak lanjut dari hasil evaluasi.
- d. Tahap 3 (Tiga) meliputi :
- a. Penerapan Norma Perilaku Baru di sektor pendidikan secara berjenjang menurut jenjang pendidikan SLTP, SD dan PAUD.
 - b. Monitoring dan evaluasi keseluruhan tahapan Norma Perilaku Baru.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan setiap tahapan Norma Perilaku Baru berlangsung selama 14 hari.
- (2) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda dan/atau diperpanjang setiap 14 hari berdasarkan hasil evaluasi setiap tahapan.
- (3) pelaksanaan tahapan Norma Perilaku Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci melalui surat edaran Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9





- (1) Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi berbasis data dan fakta dilapangan terhadap pendisiplinan penerapan Norma Perilaku Baru di Kabupaten Gorontalo
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi penerapan Norma Perilaku Baru di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan secara sinergis oleh Tim Gabungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setiap akhir dari pelaksanaan Tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (4) Hasil Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi Tim Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Gorontalo.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan Pelanggaran ketentuan pasal 5 dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran lisan

KABAG HUKUM	SKPD	S 1	SEKDA	WABUP
				

- b. teguran tertulis
 - c. Denda Administrasi
 - d. penghentian sementara kegiatan
 - e. penghentian tetap kegiatan
 - f. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan tetap izin
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR